



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 187 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN MESIN PEMECAH KEMIRI  
DAN MESIN PANGKAS RUMPUT PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN  
TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA  
DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA  
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan Desa-Desa Penerima Bantuan Mesin Pemecah Kemiri dan Mesin Pangkas Rumput;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Mesin Pemecah Kemiri dan Mesin Pangkas Rumput Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Penerima Bantuan Mesin Pemecah Kemiri dan Mesin Pangkas Rumput Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 107 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 MEI 2019

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN MESIN PEMECAH KEMIRI DAN MESIN PANGKAS RUMPUT PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DESAPENERIMA BANTUAN MESIN PEMECAH KEMIRI DAN MESIN PANGKAS RUMPUT PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | LOKASI PENERIMA                       | NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA | NAMA KETUA KELOMPOK TANI | JENIS BANTUAN                     | VOLUME            | KET |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|
| 1   | 2                                     | 3                           | 4                        | 5                                 | 6                 | 7   |
| 1.  | Desa Tudu Aog Kecamatan Bilalang      | Kelompok Tani Suka Maju     | Mel Pobela               | Mesin Pemecah Kemiri              | 2 (Dua) Unit      |     |
| 2.  | Desa Tudu Aog Baru Kecamatan Bilalang | Kelompok Tani Moyotakin     | Jefri Mokodongan         | Mesin Pemecah Kemiri              | 2 (Dua) Unit      |     |
| 3.  | Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan  | Kelompok Tani Mototanoban   | Sapril Indap             | Mesin Pangkas Rumput/ Mesin Paras | 9 (Sembilan) Unit |     |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 12  
 BOLAANG MONGONDOW  
 PREDJO MOKOAGOW